

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

TENTANG

LAYANAN JASA PERBANKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 120.23/KDH.191.a/KB-02/2025

NOMOR : 006/BAT-KOM/PKS/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5-12-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak, Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUHAMMAD MUFTI : Dalam kapasitasnya selaku CEO Regional Kantor Wilayah 2 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 189/KA/DIR-SDM/2016, tanggal 19 September 2016, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK. PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No. 12 -14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089374 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 62 tanggal 12 September 2025 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHUAH. 01.09-0340197 Tanggal 19 September 2025 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah, menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas perbantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menyediakan produk dan jasa Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58,

tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Layanan Jasa Perbankan di lingkungan PIHAK KESATU agar berjalan efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dengan penggunaan Layanan Jasa Perbankan PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Jasa Perbankan PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup atas Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Jasa Perbankan PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU yang meliputi:

1. Transaksi Penerimaan Keuangan Daerah;
2. Transaksi Pengeluaran Keuangan Daerah;
3. Transaksi Keuangan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
4. Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh PARA PIHAK kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber pada anggaran masing-masing PIHAK serta pembiayaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (31-12-2029) dan dapat diperpanjang/diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini diperpanjang/diakhiri.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

- a. u.p. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No. 8, Batam
Telepon : 0778 – 460014
Pos-el : bapenda@kepripov.go.id

PIHAK KEDUA

b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Alamat : Komp. Batam Centre Square, Jalan Engku Putri
No. 8, Teluk Tering, Batam

Telepon : 0778-477577

Pos-el : lkurniawati@bankbjb.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD MUFTI

PIHAK KESATU,


ANSAR AHMAD